

Ringkasan Produk Asuransi Kendaraan Bermotor Syariah

1. Manfaat Asuransi

Asuransi Kendaraan Bermotor Syariah dari PT Sampo Insurance Indonesia diciptakan untuk melindungi kendaraan bermotor yang dapat disesuaikan dengan keinginan **Peserta**, yakni dengan memilih perlindungan Keseluruhan (Comprehensive) atau Kerugian Total (Total Loss Only) serta perluasan risiko seperti:

- a. Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga/Third Party Liability (TPL)
- b. Kecelakaan Diri Pengemudi dan/atau Penumpang (Personal Accident/PA)
- c. Pemogokan, Kerusakan, dan Huru-Hara (SRCC)
- d. Terorisme dan Sabotase (TS)
- e. Banjir termasuk angin topan
- f. Gempa Bumi, Gunung Meletus, dan Tsunami

2. Nama Penerbit / Tentang PT Sampo Insurance Indonesia

PT Sampo Insurance Indonesia dahulu adalah PT Asuransi Sampo Japan Nipponkoa Indonesia. merupakan perusahaan yang dibentuk dari penggabungan masing-masing perusahaan induk melalui integrasi **Pengelolaan** Sampo Japan Insurance Inc. dan Nipponkoa Insurance Co. Ltd., yang mana Keduanya adalah perusahaan yang, masing-masing memiliki 40 tahun sejarah panjang di pasar asuransi Indonesia.

Efektif sejak tanggal 03 Mei 2016, menggunakan nama PT Sampo Insurance Indonesia sebagai salah satu pelaku bisnis Asuransi di Indonesia sesuai dengan Izin Operasional dari Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-299/NB.11/2016.

Memiliki berbagai entitas lainnya di seluruh dunia, PT Sampo Insurance Indonesia - merupakan anggota Sampo Holdings yang berkedudukan di Jepang. Perubahan ini sejalan dengan strategi baru pertumbuhan Grup, yaitu untuk menetapkan filosofi "Memberikan kualitas layanan terbaik kepada setiap **Peserta** kami, terkait dengan perlindungan, kesehatan, dan kesejahteraan".

Dengan target strategis yang menyeluruh untuk menjadi salah satu perusahaan asuransi umum terkemuka di Indonesia, sekaligus sebagai bentuk penghargaan kepada **Peserta**, perusahaan kami bertujuan untuk terus bertumbuh dan memberikan kontribusi terhadap kepentingan **Peserta** dan perkembangan masyarakat secara umum.

Dengan kesehatan keuangan yang baik, serta dengan pengalaman luas dan sejarah yang panjang, Sampo Indonesia akan selalu menjaga komitmen untuk memberikan solusi perlindungan dan pelayanan kepada semua **Peserta** secara maksimal.

PT Sampo Insurance Indonesia telah mendapatkan persetujuan dari OJK terkait Unit Usaha Syariah pada tanggal 14 Agustus 2017, dengan demikian PT Sampo Insurance Indonesia) siap melakukan ekspansi bisnis didalam dunia Asuransi Syariah.

3. Ringkasan Produk

Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini merupakan penjelasan singkat tentang produk Asuransi Kendaraan Bermotor Syariah dan bukan merupakan bagian dari Polis.

3.1. Tentang Produk Asuransi Kendaraan Bermotor Syariah

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, Asuransi Kendaraan Bermotor Syariah adalah Asuransi yang berbasis Syariah yang memberikan manfaat perlindungan terhadap kehilangan/kerusakan material pada kendaraan yang diasuransikan.

Manfaat:

3.1.1. Perlindungan Kerugian Menyeluruh (*Comprehensive*)

Memberikan perlindungan berupa ganti rugi/biaya perbaikan atas kehilangan/kerusakan sebagian maupun keseluruhan pada kendaraan akibat:

- a. Tabrakan, benturan, terbalik, tergelincir, atau terperosok.
- b. Perbuatan jahat.
- c. Pencurian, termasuk pencurian yang didahului atau disertai atau diikuti dengan kekerasan ataupun ancaman kekerasan.
- d. Kebakaran, termasuk:
 - Kebakaran akibat sambaran petir;
 - Kerusakan karena air dan atau alat-alat lain yang dipergunakan untuk mencegah atau memadamkan kebakaran;
 - Dimusnahkannya seluruh atau sebagian Kendaraan Bermotor atas perintah pihak yang berwenang dalam upaya pencegahan menjalarnya kebakaran itu.

3.1.2. Perlindungan Kerugian Total (Total Loss Only)

Memberikan perlindungan berupa ganti rugi yang disebabkan kehilangan atau kerusakan dimana biaya perbaikan sama dengan atau lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) dari harga sebenarnya kendaraan tersebut (Constructive Total Loss).

3.1.3. Perluasan

- a. Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga/Third Party Liability (TPL)
Perlindungan berupa ganti rugi atas tuntutan pihak ketiga, yang disebabkan pada kendaraan yang diasuransikan.
- b. Kecelakaan Diri Pengemudi dan/atau Penumpang (Personal Accident /PA)
Perlindungan atas cedera badan yang mengakibatkan cacat tetap/kematian terhadap pengemudi dan/atau penumpang di dalam kendaraan yang diasuransikan apabila terjadi kecelakaan.
- c. Banjir termasuk Angin Topan
Perlindungan berupa ganti rugi atau biaya perbaikan terhadap kerusakan pada kendaraan yang disebabkan oleh angin topan dan banjir atau genangan air.
- d. Gempa Bumi, Tsunami & Erupsi Vulkanik
Perlindungan berupa ganti rugi atau biaya perbaikan terhadap kendaraan bermotor yang diasuransikan yang diakibatkan oleh gempa bumi, tsunami, dan erupsi vulkanik.
- e. Huru Hara (SRCC)
Perlindungan berupa ganti rugi atau biaya perbaikan terhadap kerusakan pada kendaraan yang disebabkan oleh kerusuhan, pemogokan, penghalangan bekerja, tawuran, huru-hara, pembangkitan rakyat, dan/atau revolusi makar.

- f. **Terorisme dan Sabotase (TS)**
Perlindungan berupa ganti rugi atau biaya perbaikan terhadap kerusakan pada kendaraan yang disebabkan oleh terorisme dan atau sabotase.

Catatan: Perluasan risiko di atas diberikan secara optional sesuai permintaan **Peserta**.

3.2. Risiko Yang Dikecualikan

3.2.1. Kerugian, kerusakan, biaya atas Kendaraan Bermotor dan/atau tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga, yang disebabkan oleh:

3.2.1.1. Kendaraan digunakan untuk:

- a. menarik atau mendorong kendaraan atau benda lain, memberi pelajaran mengemudi;
- b. Tturut serta dalam perlombaan, latihan, penyaluran hobi kecakapan atau kecepatan, karnaval, pawai, kampanye, unjuk rasa;
- c. Melakukan tindak kejahatan;
- d. Penggunaan selain dari yang dicantumkan dalam Polis;

3.2.1.2. Penggelapan, penipuan, hipnotis dan sejenisnya;

3.2.1.3. Pencurian dan/atau perbuatan jahat yang dilakukan oleh:

- a. Suami atau istri, anak, orang tua atau saudara sekandung Peserta;
- b. Orang yang bekerja pada Peserta, orang yang sepengetahuan atau seizin Peserta;
- c. Orang yang tinggal bersama Peserta;
- d. Pengurus, pemegang saham, komisaris atau pegawai, jika Peserta merupakan badan hukum;
- e. Orang yang berada di bawah pengawasan Peserta

3.2.1.4. Kelebihan muatan dari kapasitas kendaraan yang telah ditetapkan pabrikan jika hal tersebut tidak diatur oleh pihak yang berwenang;

3.2.2. Perlindungan ini tidak menjamin kerugian dan/atau kerusakan Kendaraan Bermotor atau biaya yang langsung maupun tidak langsung disebabkan oleh, akibat dari, ditimbulkan oleh:

3.2.2.1. Barang dan/atau hewan yang sedang berada di dalam, dimuat pada, ditumpuk di, dibongkar dari atau diangkut oleh Kendaraan Bermotor;

3.2.2.2. Zat kimia, air atau benda cair lainnya, yang berada di dalam Kendaraan Bermotorkecuali merupakan akibat dari risiko yang dijamin Polis.

3.2.3. Perlindungan ini tidak menjamin kerugian, kerusakan dan/atau biaya atas Kendaraan Bermotor dan/atau tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga yang langsung maupun tidak langsung disebabkan oleh, akibat dari, ditimbulkan oleh:

3.2.3.1. Kerusakan, pemogokan, penghalangan bekerja, tawuran, huru-hara, pembangkitan rakyat, pengambil-alihan kekuasaan, revolusi, pemberontakan, kekuatan militer, invasi, perang saudara, perang dan permusuhan, makar, terorisme, sabotase, penjarahan;

3.2.3.2. Gempa bumi, letusan gunung berapi, angin topan, badai, tsunami, hujan es, banjir, genangan air, tanah longsor atau gejala geologi atau meteorologi lainnya;

3.2.3.3. Reaksi nuklir, termasuk tetapi tidak terbatas pada radiasi nuklir, ionisasi, fusi, fisi atau pencemaran radio aktif, tanpa memandang apakah itu terjadi di dalam atau di luar Kendaraan Bermotor dan/atau kepentingan yang dipertanggungkan.

- 3.2.4. Perlindungan ini tidak menjamin kerugian, kerusakan dan/atau biaya atas Kendaraan Bermotor dan/atau tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga jika:**
- 3.2.4.1. Disebabkan oleh tindakan sengaja Peserta dan/atau pengemudi; dana tau orang yang bekerja pada dan/atau orang suruhan Peserta**
 - 3.2.4.2. Pada saat terjadinya kerugian atau kerusakan, Kendaraan Bermotor dikemudikan oleh seseorang yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;**
 - 3.2.4.3. Pengecualian ini tidak berlaku dalam hal kehilangan kendaraan yang sedang diparkir**
 - 3.2.4.4. Dikemudikan oleh seorang yang berada di bawah pengaruh minuman keras, obat terlarang atau sesuatu bahan lain yang membahayakan;**
 - 3.2.4.5. Dikemudikan secara paksa walaupun secara teknis kondisi kendaraan dalam keadaan rusak atau tidak laik jalan;**
 - 3.2.4.6. Memasuki atau melewati jalan tertutup, terlarang, tidak diperuntukkan untuk Kendaraan Bermotor atau melanggar rambu-rambu lalu-lintas.**
- 3.2.5. Perlindungan ini tidak menjamin kerugian dan/atau kerusakan atas:**
- 3.2.5.1. Perlengkapan tambahan yang tidak disebutkan pada Polis;**
 - 3.2.5.2. Ban, velg, dop yang tidak disertai kerusakan pada bagian lain Kendaraan Bermotor kecuali yang disebabkan oleh risiko yang dijamin pada Pasal 3 ayat (1) butir 1.2, 1.3, 1.4;**
 - 3.2.5.3. Kunci dan/atau bagian lainnya dari Kendaraan Bermotor pada saat tidak melekat atau berada di dalam kendaraan tersebut;**
 - 3.2.5.4. Bagian atau material Kendaraan Bermotor yang aus karena pemakaian, sifat kekurangan material sendiri atau salah dalam menggunakannya;**
 - 3.2.5.5. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan/atau surat-surat lain Kendaraan Bermotor.**
- 3.2.6. Perlindungan ini tidak menjamin tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh Kendaraan Bermotor atas:**
- 3.2.6.1. kerusakan atau kehilangan harta benda yang diangkut, dimuat atau dibongkar dari Kendaraan Bermotor;**
 - 3.2.6.2. kerusakan jalan, jembatan, viaduct, bangunan yang terdapat di bawah, di atas, di samping jalan sebagai akibat dari getaran, berat Kendaraan Bermotor atau muatannya.**
- 3.2.7. Perlindungan ini tidak menjamin kehilangan keuntungan, upah, berkurangnya harga atau kerugian keuangan lainnya yang diderita Peserta.**

3.3. Tabel Kontribusi

Tarif kontribusi untuk produk Asuransi Kendaraan Bermotor syariah beserta perluasan risiko mengacu kepada SEOJK nomor 6/SEOJK.05/2017 tentang Penetapan Tarif Premi atau Kontribusi pada Lini Usaha Asuransi Harta Benda dan Asuransi Kendaraan Bermotor tahun 2017, dengan rincian sebagai berikut:

3.3.1. Perlindungan Kerugian Keseluruhan (Comprehensive)

Kategori	Nilai Asuransi	Wilayah 1		Wilayah 2		Wilayah 3	
		Batas Bawah	Batas Atas	Batas Bawah	Batas Atas	Batas Bawah	Batas Atas
Jenis Kendaraan Non Bus dan Non Truk							
Kategori 1	0 s.d Rp. 125,000,000.00	3,82%	4,20%	3,26%	3,59%	2,53%	2,78%
Kategori 2	>Rp125.000.000,00 s.d. Rp200.000.000,00	2,67%	2,94%	2,47%	2,72%	2,69%	2,96%
Kategori 3	>Rp200.000.000,00 s.d. Rp400.000.000,00	2,18%	2,40%	2,08%	2,29%	1,79%	1,97%
Kategori 4	>Rp400.000.000,00 s.d. Rp800.000.000,00	1,20%	1,32%	1,20%	1,32%	1,14%	1,25%
Kategori 5	>Rp800.000.000,00	1,05%	1,14%	1,04%	1,14%	0,88%	0,97%
Jenis Kendaraan Bus dan Truk, dan Pickup							
Kategori 6	Truk & Pickup semua nilai asuransi	2,42%	2,67%	2,39%	2,63%	2,23%	2,46%
Kategori 7	Bus, semua nilai asuransi	1,04%	1,14%	1,04%	1,14%	0,88%	0,97%
Jenis Kendaraan Roda 2 (dua)							
Kategori 8	Semua nilai asuransi	3,18%	3,50%	3,18%	3,50%	3,18%	3,50%

3.3.2. Perlindungan Kerugian Total (Total Loss Only)

Kategori	Nilai Asuransi	Wilayah 1		Wilayah 2		Wilayah 3	
		Batas Bawah	Batas Atas	Batas Bawah	Batas Atas	Batas Bawah	Batas Atas
Jenis Kendaraan Non Bus dan Non Truk							
Kategori 1	0 s.d Rp. 125,000,000.00	0,47%	0,56%	0,65%	0,78%	0,51%	0,56%
Kategori 2	>Rp125.000.000,00 s.d. Rp200.000.000,00	0,63%	0,69%	0,44%	0,53%	0,44%	0,48%
Kategori 3	>Rp200.000.000,00 s.d. Rp400.000.000,00	0,41%	0,46%	0,38%	0,42%	0,29%	0,35%
Kategori 4	>Rp400.000.000,00 s.d. Rp800.000.000,00	0,25%	0,30%	0,25%	0,30%	0,23%	0,27%
Kategori 5	>Rp800.000.000,00	0,20%	0,24%	0,20%	0,24%	0,20%	0,24%
Jenis Kendaraan Bus dan Truk, dan Pickup							
Kategori 6	Truk & Pickup semua nilai asuransi	0,88%	1,07%	1,68%	2,02%	0,81%	0,98%
Kategori 7	Bus, semua nilai asuransi	0,23%	0,29%	0,23%	0,29%	0,18%	0,22%
Jenis Kendaraan Roda 2 (dua)							
Kategori 8	Semua nilai asuransi	1,76%	2,11%	1,80%	2,16%	0,67%	0,80%

3.3.3. Perluasan

No.	Manfaat	Tarif Kontribusi atau Kontribusi Minimum	
		Comprehensive	TLO
1.	Banjir termasuk angin topan	Merujuk Lamp. II Tabel II. B SE.OJK No. 6/SEOJK.05/2017	
2.	Gempa Bumi, Tsunami	Merujuk Lamp. III Tabel III. E SE.OJK No. 6/SEOJK.05/2017	
3.	Huru-Hara dan Kerusakan (SRCC)	0.05%	0.035%
4.	Terorisme dan Sabotase	0.05%	0.035%
5.	TPL (Kendaraan Penumpang dan Sepeda Motor)	Merujuk Lamp. IV Tabel IV. B SE.OJK No. 6/SEOJK.05/2017	
	TPL (Kendaraan Niaga, Truck dan Bus)		
6.	Kecelakaan Diri untuk Penumpang		
7.	Tanggung jawab hukum terhadap penumpang		

Catatan:

- Tarif kontribusi untuk Perlindungan Kerugian Keseluruhan dan Perlindungan Kerugian Total di atas beserta perluasan jaminannya mengacu pada Surat Edaran OJK Nomor 6/SEOJK.05/2017 Penetapan Tarif Premi atau Kontribusi pada Lini Usaha Asuransi Harta Benda dan Asuransi Kendaraan Bermotor tahun 2017.
- Tarif Kontribusi tersebut diatas dimungkinkan untuk diubah, dengan ketentuan tunduk kepada Surat Edaran OJK Nomor 6/SEOJK.05/2017 Penetapan Tarif Premi atau Kontribusi pada Lini Usaha Asuransi Harta Benda dan Asuransi Kendaraan Bermotor tahun 2017 ataupun perubahannya (jika ada) di waktu yang akan datang.
- Pembagian lokasi kendaraan bermotor diatas sebagai berikut:
 - Wilayah 1: Sumatera dan Kepulauan Sekitarnya;
 - Wilayah 2: DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten; dan
 - Wilayah 3: Selain Wilayah 1 dan Wilayah 2

3.4. Risiko Sendiri

Risiko sendiri yang dikenakan untuk setiap pengajuan ganti rugi Asuransi Kendaraan Bermotor Syariah mengacu pada lampiran IV Surat Edaran OJK Nomor 06/SEOJK.05/2017 (tabel IVB) yakni minimum sebesar Rp. 300,000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk setiap kejadian, kecuali untuk kendaraan roda dua sebesar Rp. 150,000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Sedangkan risiko sendiri yang diberlakukan untuk perluasan risiko sebagai berikut:

PERLUASAN	RISIKO SENDIRI
Banjir termasuk angin topan	10% dari nilai ganti rugi yang disetujui, paing sedikit Rp. 500,000.00 per kejadian
Gempa Bumi, Tsunami	
Huru-Hara dan Kerusakan (SRCC)	
Terorisme dan Sabotase	

3.5. Biaya Polis

Peserta akan dikenakan biaya polis sebesar IDR 30,000*

*Biaya polis ini akan disesuaikan apabila terdapat perubahan kebijakan **Pengelola**.

4. Hal – hal penting yang harus Anda ketahui

Risiko yang perlu Anda ketahui:

1. Risiko Operasional:

Risiko yang timbul dari proses internal yang tidak memadai/gagal, atau dari perilaku karyawan dan system operasional, atau dari peristiwa eksternal yang dapat mempengaruhi kegiatan operasional perusahaan.

2. Risiko Regulator / Politik:

Risiko yang berhubungan dengan perubahan kondisi ekonomi, kebijakan politik, hukum dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan dunia asuransi dan usaha baik di dalam maupun luar negeri.

5. Kewajiban Peserta:

- a. Mengungkapkan fakta material yaitu informasi, keterangan, keadaan dan fakta yang mempengaruhi pertimbangan **Pengelola** dalam menerima atau menolak suatu permohonan penutupan asuransi dan dalam menetapkan suku kontribusi apabila permohonan dimaksud diterima;
- b. Membuat pernyataan yang benar tentang hal-hal yang berkaitan dengan penutupan asuransi

6. Kewajiban Peserta Dalam Hal Terjadinya Kerugian

- a. **Peserta**, sesudah mengetahui atau pada waktu ia dianggap seharusnya sudah mengetahui adanya kerugian atau kerusakan atas harta benda dan atau kepentingan yang diasuransikan dalam Polis ini, harus:
 - ♦ Memberitahu **Pengelola** secara tertulis atau secara lisan yang diikuti dengan tertulis kepada **Pengelola** selambat-lambatnya 5 (lima) hari kalender sejak terjadinya kerugian dan/atau kerusakan;
 - ♦ Melaporkan kepada dan mendapat surat keterangan dari serendah-rendahnya Kepolisian Sektor (Polsek) di tempat kejadian, jika terjadi kerugian dan/atau kerusakan sebagian yang disebabkan oleh pencurian atau melibatkan pihak ketiga, yang dapat dijadikan dasar untuk menuntut ganti rugi kepada atau dari pihak ketiga;
 - ♦ Melaporkan kepada dan mendapat surat keterangan dari Kepolisian Daerah (Polda) di tempat kejadian dalam hal kerugian total akibat pencurian.
- b. Jika **Peserta** dituntut oleh pihak ketiga sehubungan dengan kerugian dan/atau kerusakan yang disebabkan oleh Kendaraan Bermotor, maka **Peserta** wajib:
 - ♦ memberitahu **Pengelola** tentang adanya tuntutan tersebut selambat-lambatnya 5 (lima) hari kalender sejak tuntutan tersebut diterima;
 - ♦ menyerahkan dokumen tuntutan pihak ketiga dan menyerahkan surat laporan Kepolisian Sektor (Polsek) di tempat kejadian;
 - ♦ memberikan surat kuasa kepada **Pengelola** untuk mengurus tuntutan ganti rugi dari pihak ketiga, jika **Pengelola** menghendaki;
 - ♦ tidak memberikan janji, keterangan atau melakukan tindakan yang menimbulkan kesan bahwa **Peserta** mengakui suatu tanggung jawab.
- c. Pada waktu terjadi kerugian dan/atau kerusakan, **Peserta** wajib:
 - ♦ Melakukan segala usaha yang patut guna menjaga, memelihara, menyelamatkan Kendaraan Bermotor dan/atau kepentingan yang diasuransikan serta mengizinkan pihak lain untuk menyelamatkan Kendaraan Bermotor dan/atau kepentingan tersebut;
 - ♦ Memberikan bantuan dan kesempatan sepenuhnya kepada **Pengelola** atau Kuasa **Pengelola** atau pihak lain yang ditunjuk oleh **Pengelola** untuk melakukan penelitian atas kerugian dan/atau kerusakan yang terjadi atas Kendaraan Bermotor sebelum dilakukan perbaikan atau penggantian;
 - ♦ Mengamankan Kendaraan Bermotor dan/atau kepentingan yang diasuransikan yang dapat diselamatkan. Segala hak ganti-rugi menjadi hilang jika **Peserta** tidak memenuhi ketentuan ini.

7. Dokumen Pengajuan Ganti Rugi:

A. Dokumen Khusus Untuk Kerugian Sebagian

- i. Laporan kerugian termasuk kronologis kejadian.
- ii. Fotocopy:
 - ii.1. Polis, Sertifikat, Lampiran / Endorsement.
 - ii.2. Surat Izin Mengemudi milik Pengemudi pada saat kejadian, Surat Tanda Nomor Kendaraan, Kartu Tanda Penduduk **Peserta**.

B. Dokumen Khusus Untuk Kerugian Total

- i. Laporan kerugian termasuk kronologis kejadian.
- ii. Dokumen asli:
 - ii.1. Polis, Sertifikat, Lampiran / Endosemen.
 - ii.2. Surat Tanda Nomor Kendaraan, Buku Pemilik Kendaraan Bermotor, Faktur pembelian, blanko kwitansi dan surat penyerahan hak milik yang sudah ditanda-tangani **Peserta**.
 - ii.3. Dokumen yang diperlukan sesuai ketentuan yang berlaku untuk Kendaraan Bermotor diplomatik atau badan internasional.
 - ii.4. Buku Kir untuk jenis kendaraan yang wajib Kir.
 - ii.5. Surat Keterangan Kepolisian Daerah, dalam hal kehilangan keseluruhan.
 - ii.6. Bukti pemblokiran Surat Tanda Nomor Kendaraan, dalam hal kehilangan keseluruhan.
- iii. Fotocopy Surat Izin Mengemudi milik Pengemudi pada saat kejadian, Kartu Tanda Penduduk **Peserta**.

C. Berlaku untuk poin 7.A. dan 7.B.

- i. Foto kerusakan, estimasi biaya perbaikan; jika diminta oleh **Pengelola**.
- ii. Surat Laporan Kepolisian setempat, jika kerugian dan/atau kerusakan melibatkan pihak ketiga atau dalam hal kehilangan sebagian akibat pencurian.
- iii. Surat tuntutan dari pihak ketiga jika kerugian dan/atau kerusakan melibatkan pihak ketiga.
- iv. Dokumen lain yang relevan yang diminta **Pengelola** sehubungan dengan penyelesaian ganti rugi.

8. Ilustrasi Perhitungan Kontribusi

1. Harga Kendaraan : Rp 250.000.000,- (Kategori 2)
2. Penggunaan Kendaraan : Kendaraan Pribadi
3. Lokasi : Jakarta (Wilayah 2)
4. Risiko yang diasuransikan : *Comprehensive*
 - a. SRCC (*Strike, Riot, Civil Commotion*)
5. Perluasan Jaminan :
 - b. TS (Terorisme dan Sabotase)
 - c. TPL (*Third Party Liability*) Rp 10.000.000,-

Berikut adalah perhitungan kontribusinya:

No.	Deskripsi	Rate	Kontribusi
1	<i>Comprehensive</i>	2.08%	Rp 5,200,000
2	SRCC	0.05%	Rp 125,000
3	TS	0.05%	Rp 125,000
4	TPL, Rp. 10,000,000	1%	Rp 100,000
Total Kontribusi			Rp 5,550,000
Biaya Akuisisi (25%)			(Rp 1,387,500)
Biaya Polis			Rp 30,000
Total Kontribusi yang harus dibayar			Rp 4,192,500

9. Ilustrasi Perhitungan Pembayaran Ganti rugi

Manfaat Perlindungan Kerugian Menyeluruh:

Jika kendaraan anda mengalami kerusakan akibat risiko yang tercantum didalam polis, dan mengalami kerusakan sebesar Rp.1.000.000,- maka kami akan memperbaiki kendaraan anda sesuai dengan biaya kerusakannya dan anda wajib membayar biaya risiko sendiri dimana besarnya risiko sendiri untuk satu kejadian yakni Rp.300.000,-.

10. Informasi lebih Lanjut atau Pengaduan Keluhan?

PT Sampo Insurance Indonesia dengan senang hati akan membantu **Peserta** dalam menyelesaikan hal yang menjadi perhatian **Peserta** berkaitan dengan produk dan jasa yang ditawarkan oleh PT Sampo Insurance Indonesia.

Peserta dapat menghubungi Layanan Ganti rugi 24 jam di nomor (021) 2985 4060, atau untuk informasi lebih lanjut **Peserta** dapat mengunjungi cabang PT Sampo Insurance Indonesia terdekat dengan lokasi **Peserta** atau ke Kantor Pusat PT Sampo Insurance Indonesia pada jam kerja:

PT Sampo Insurance Indonesia

Mayapada Tower 2, Lantai 19

Jl. Jenderal Sudirman Kav. 27, Jakarta 12920

Telp : 1500 - 082

Email : feedback@sampo.co.id